



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

NOMOR : 700.1.2.1/568/INSPT-IRBAN III/2024

TANGGAL : 29 April 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purwakarta.

20
24



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 29 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 568 / Inspt-Irban III/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Sakip OPD Tahun 2023
pada Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR,

M. K. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/ 568 /Inspt-Irban III/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta No. PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut:

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Pangan dan Pertanian diperoleh nilai kumulatif **80,25 (Delapan puluh koma dua puluh lima)** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- 1) *Perencanaan Kinerja* sebesar 24,00 (Dua puluh empat koma nol nol) atau 80% dari Bobot sebesar 30, mengalami penurunan 0,6 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 2) *Pengukuran Kinerja* sebesar 24,00 (Dua puluh empat koma nol nol) atau 80% dari nilai bobot 30, sama dengan dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 3) *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 12,75 (Dua belas koma tujuh puluh lima) atau 85% dari bobot nilai 15, mengalami peningkatan 1,2 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 4) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 19,50 (Sembilan belas koma lima puluh) atau 78 % dari nilai bobot 25, terjadi penurunan 0,5 point dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah relative

cukup memadai namun masih diperlukan upaya penyempurnaan terutama pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang Indeks nilainya relative masih kurang dari nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan bidang-bidang) serta keterkaitan tugas dengan OPD lainnya;
- b. Perjanjian Kinerja untuk tahun berikutnya agar di formalkan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku;
- c. Agar melakukan penyempurnaan dalam penyelarasan penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian dengan memenuhi kriteria SMART, sesuai dokumen Perencanaan.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Membuat SOP pengumpulan data kinerja, sehingga mekanisme pengumpulan data lebih terstruktur;
- b. Membuat SOP pengukuran kinerja pada indikator "Kecukupan Bahan Pangan", sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator tersebut memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat.
- c. Memperbaiki laporan pengukuran secara berkala sesuai aturan yang berlaku baik format maupun substansinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- e. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional.

3) Pelaporan Kinerja

Pada BAB III agar menjelaskan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan provinsi dan Nasional, serta sumber data yang jelas sehingga data dan informasi dalam LAKIP dapat dipertanggungjawabkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dalam Pelaksanaan evaluasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tahun berikutnya agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/ Kep.465-Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD dan Kecamatan Wilayah Irbn III.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan **rangkaian sistematis** dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (**Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**).

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas implementasi AKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk tetap konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;

- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

1. Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
2. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian laporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas capaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategis/ kebijakan dalam mencapai kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

7. Teknik Evaluasi SAKIP

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP melalui aplikasi esakip.purwakartakab.go.id adalah :

- Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

instansi pemerintah, namun Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 belum terdokumentasikan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang dituangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas telah dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

4. Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja Internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, dan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan sudah dilakukan reviu oleh APIP dan sudah ditindaklanjuti walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive terpenuhi.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, Nomor PW.02.02/480/Inspt-Irban II/2023. Tanggal 31 Maret 2023 direkomendasikan agar:

- a. Pada komponen pelaporan, agar informasi pada LAKIP dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional, kualitas atas capaian kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya dan menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- b. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, agar kedepannya melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai sesuai dengan SOP Evaluasi AKIP yang telah ditetapkan oleh OPD.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive terpenuhi.

BAB II

HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan;
 - Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 - Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
 - RPJMD (2018-2023) + Perubahan
 - RKPD 2023
 - Renstra Perangkat Daerah + Perubahan 2023
 - Renja Perangkat Daerah + Perubahan 2023
 - Rencana Aksi Kinerja 2023
 - Perjanjian Kinerja 2023, namun Perjanjian Kinerja belum ditandatangani
 - IKU, IKI/ SKP 2023, namun format IKU belum sesuai standar yang berlaku
 - RKA/DPA + Perubahan 2023
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki belum seluruhnya memenuhi standar dan memenuhi kriteria SMART, dalam penetapan target capaian pada kondisi akhir RPJMD tidak realistis, sudah terdapat cascading (pohon kinerja) yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, berikut crosscutting perangkat daerah walaupun belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas yang saling terkait antar bidang yang ada dan belum terpublikasikan melalui website resmi Dinas Pangan dan Pertanian.
- c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan, namun rencana aksi kinerja pada tahun 2023 tidak sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala dan berjenjang.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta secara berkala, namun belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam dokumen laporan pencapaian kinerja secara berkala belum sesuai standar yang berlaku. Dinas Pangan dan Pertanian sudah melakukan pengumpulan data dan pengukuran kinerja, namun belum menyusun SOP Pengumpulan data, sedangkan SOP pengukuran Kinerja yang telah dibuat belum seluruh indikator yang menjelaskan secara jelas terkait tata cara perhitungan dalam

pencapaian kinerja sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan, pada saat dilaksanakan evaluasi hanya menyajikan 1(satu) indikator yang sudah terdapat cara penghitungan yakni pada indikator "Pola Pangan Harapan".

- b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkala, namun notulen hasil rapat/ laporan tidak terdokumentasikan secara baik. Atas hasil pengukuran capaian kinerja per triwulan, yang selanjutnya Perangkat Daerah mengupload laporan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan (SIP) dan one Link yang di kelola oleh Bappelitbangda Kab.Purwakarta.
- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian dengan menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Purwakarta;

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara Internal telah direviu pimpinan dan sudah direviu oleh APIP.
- b. Lakip 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dan target nasional, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta telah menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikanya;
- c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Pada tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Purwakarta telah meraih penghargaan pada tingkat Kabupaten yaitu piagam penghargaan dari BPS Kab.Purwakarta atas kontribusi dalam penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPPSS) Tahun 2023 dan piagam penghargaan dari Bupati Purwakarta sebagai juara I dalam lomba inovasi daerah Kab.Purwakarta Tahun 2023 yaitu inovasi "Kebon Ambu".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang dan berkala dan hasil evaluasi kinerja belum terdokumentasikan secara baik, dalam pelaksanaan evaluasi belum dibuat

Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan

Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Pelaporan Kinerja

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,50
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00
	Jumlah	100	80,25

Catatan kekurangan dan Rekomendasi untuk perbaikan

Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagai berikut yang di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi).

a) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu ada penyempurnaan terutama pada dokumen Crosscutting belum menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang (Sekretariat dan bidang-bidang) serta keterkaitan tugas dengan OPD lainnya.
- Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas pada tahun 2023 belum diformalkan;
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada IKU atas target kondisi tahun terakhir RPJMD tidak realistis, sehingga pencapaian kinerja dalam (satu) periode (2018-2023) tidak signifikan terhadap hasil yang telah dicapai Organisasi.

b) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- Belum membuat pedoman/ SOP terkait pengumpulan data kinerja;
- Belum membuat SOP cara pengukuran kinerja pada indikator "Kecukupan Bauran Pangan"
- Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengajuan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;

3) Sistem Pelaporan Kinerja

Pada BAB III LAKIP belum menjelaskan secara rinci terkait data perbandingan capaian kinerja tahun 2023 baik perbandingan capaian dengan Provinsi maupun Nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mekanisme Pelaksanaan evaluasi pada Dinas Pangan dan Pertanian belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas;

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada huruf A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan bidang-bidang) serta keterkaitan tugas dengan OPD lainnya;
- b. Perjanjian Kinerja untuk tahun berikutnya agar di formalkan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku;
- c. Agar melakukan penyempurnaan dalam penyesuaian penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian dengan memenuhi kriteria SMART, sesuai dokumen Perencanaan.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Membuat SOP pengumpulan data kinerja, sehingga mekanisme pengumpulan data lebih terstruktur;
- b. Membuat SOP pengukuran kinerja pada indikator "Kecukupan Bahan Pangan", sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator tersebut memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat.
- c. Memperbaiki laporan pengukuran secara berkala sesuai aturan yang berlaku baik format maupun substansinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- e. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional.

3) Pelaporan Kinerja

Pada BAB III agar menjelaskan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan provinsi dan Nasional, serta sumber data yang jelas sehingga data dan informasi dalam LAKIP dapat dipertanggungjawabkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dalam Pelaksanaan evaluasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tahun berikutnya agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pangan dan Pertanian. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,
M. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.
Pemula Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

